



**PUTUSAN**

Nomor 1880/Pid.B/2021/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Risal Fauzi Bin Darmaji  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Maret 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Endroso 9/7 Kel Wonokusumo Kec Semampir Surabaya atau Jl. Endroso 10/7 Kel Wonokusumo Kec Semampir Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1880/Pid.B/2021/PN.Sby tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1880/Pid.B/2021/PN.Sby tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 Putusan Perkara Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

**MENUNTUT**

1. Menyatakan Terdakwa RISAL FAUZI Bin DARMAJI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. menghukum Terdakwa RISAL FAUZI Bin DARMAJI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam corak hijau tua merk tracker
  - 1 (satu) buah Dompot warna coklat tua merk tracker
  - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker bertulis "shift"Dikembalikan kepada saksi korban ADE ARSANDI
  - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV pencurianTerlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RISAL FAUZI Bin DARMAJI pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Indomaret Jl. Ikan Mungsin No. 14 Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian*

Hal. 2 Putusan Perkara Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib RISAL FAUZI Bin DARMAJI datang ke Indomaret Jl. Ikan Mungsin No. 14 Surabaya untuk mencari sasaran kemudian setelah tiba di Indomaret terdakwa masuk dan ijin menggunakan toilet kepada saksi korban ADE ARISANDI, saksi MUHAMMAD ALIF MUBAROK dan saksi DEWI IIS SAFITRI namun setelah terdakwa masuk ke dalam melewati pintu gudang terdakwa tidak masuk ke toilet namun menuju gudang tempat penyimpanan barang dan loker untuk mencari barang yang bisa diambil kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah tas milik saksi korban ADE ARISANDI dan langsung membuka tas tersebut lalu menemukan dompet yang berisi uang senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah berhasil mengambil uang milik saksi korban ADE ARISANDI terdakwa berbegas meninggalkan Indomaret Jl. Ikan Mungsin No. 14 Surabaya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ADE ARISANDI berpotensi mengalami kerugian ± Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penuntut Umum atas dakwaannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam corak hijau tua merk tracker
- 1 (satu) buah Dompet warna coklat tua merk tracker
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker bertulis "shift"
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV pencurian

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ADE ARISANDI;

Hal. 3 Putusan Perkara Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Wib di Jl. Indomaret Jl. Ikan Mungsing No. 14 Surabaya;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa awal mulanya terdakwa datang ke Indomaret Jl. Ikan Mungsin No. 14 Surabaya untuk mencari sasaran kemudian setelah tiba di Indomaret terdakwa masuk dan ijin menggunakan toilet kepada saksi namun setelah terdakwa masuk ke dalam melewati pintu gudang terdakwa tidak masuk ke toilet namun menuju gudang tempat penyimpanan barang dan loker untuk mencari barang yang bisa diambil kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah tas milik saksi korban ADE ARISANDI dan langsung membuka tas tersebut lalu menemukan dompet yang berisi uang senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah berhasil mengambil uang milik saksi korban ADE ARISANDI terdakwa berbegas meninggalkan Indomaret Jl. Ikan Mungsin No. 14 Surabaya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta memben

arkannya.

## 2. Saksi MUHAMMAD ALIF MUBAROK;

- Bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Wib di Jl. Indomaret Jl. Ikan Mungsing No. 14 Surabaya;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam pencurian adalah saksi korban Ade Arisandi;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah sejumlah uang kurang lebih sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya terdakwa datang ke Indomaret Jl. Ikan Mungsin No. 14 Surabaya untuk mencari sasaran kemudian setelah tiba di Indomaret terdakwa masuk dan ijin menggunakan toilet kepada saksi namun setelah terdakwa masuk ke dalam melewati pintu gudang terdakwa tidak masuk ke toilet namun menuju gudang tempat penyimpanan barang dan loker untuk mencari barang yang bisa diambil kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah tas milik saksi korban ADE ARISANDI dan langsung

Hal. 4 Putusan Perkara Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tas tersebut lalu menemukan dompet yang berisi uang senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah berhasil mengambil uang milik saksi korban ADE ARISANDI terdakwa berbegas meninggalkan Indomaret Jl. Ikan Mungsin No. 14 Surabaya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh oleh karyawan Indomaret Jl. Ikan Mungsin No. 14 Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 6.30 Wib di depan Indomaret Jl. Ikan Mungsin No. 14 Surabaya saat sedang ngamen, selanjutnya terdakwa diserahkan dan ditangkap petugas Polres Tanjung Perak pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 09.30 Wib;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 19.30 di Indomaret Jl. Ikan Mungsin No. 14 Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa telah mencuri uang milik saksi Ade Arisandi sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam tas saksi korban Ade Arisandi;
- Bahwa uang hasil curian tersebut sudah terdakwa belanjakan susu dan pampers anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib RISAL FAUZI Bin DARMAJI datang ke Indomaret Jl. Ikan Mungsin No. 14 Surabaya untuk mencari sasaran kemudian setelah tiba di Indomaret terdakwa masuk dan ijin menggunakan toilet kepada saksi korban ADE ARISANDI, saksi MUHAMMAD ALIF MUBAROK dan saksi DEWI IIS SAFITRI namun setelah terdakwa masuk ke dalam melewati pintu gudang terdakwa tidak masuk ke toilet namun menuju gudang tempat penyimpanan barang dan loker untuk mencari barang yang bisa diambil

Hal. 5 Putusan Perkara Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Sby





kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah tas milik saksi korban ADE ARISANDI dan langsung membuka tas tersebut lalu menemukan dompet yang berisi uang senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil curian tersebut sudah terdakwa belanjakan susu dan pampers anak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya. Yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah RISAL FAUZI Bin DARMAJI sesuai dengan identitas dalam berkas perkara;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut KBBI adalah memegang sesuatu lalu dibawa, dipergunakan atau disimpan, selanjutnya yang dimaksud barang menurut KBBI adalah segala sesuatu yang berwujud, dan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah segenap (menunjukkan suatu keutuhan) milik manusia (orang kain) yang bukan milik dari yang mengambil seutuhnya yang harus adanya izin untuk mengambil daripada yang punya sehingga dihubungkan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban ADE ARISANDI;

Dengan demikian unsur “*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Hal. 6 Putusan Perkara Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Sby



Ad. 3. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian Pasal 362 berarti tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Sehingga jika dihubungkan dengan perkara ini, bahwa terdakwa mengambil barang sesuatu secara melawan hukum dengan cara terdakwa RISAL FAUZI Bin DARMAJI datang ke Indomaret Jl. Ikan Mungsin No. 14 Surabaya untuk mencari sasaran kemudian setelah tiba di Indomaret terdakwa masuk dan ijin menggunakan toilet kepada saksi korban ADE ARISANDI, saksi MUHAMMAD ALIF MUBAROK dan saksi DEWI IIS SAFITRI namun setelah terdakwa masuk ke dalam melewati pintu gudang terdakwa tidak masuk ke toilet namun menuju gudang tempat penyimpanan barang dan loker untuk mencari barang yang bisa diambil;

Dengan demikian unsur “*secara melawan hukum*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka salah satu bagian dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun pembeda, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- (satu) buah tas warna hitam corak hijau tua merk tracker
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat tua merk tracker

Hal. 7 Putusan Perkara Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Sby



- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker bertulis "shift"

Barang bukti berupa tersebut yang telah disita maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ADE ARSANDI, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV pencurian yang masih diperlukan sebagai barang bukti maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan saksi korban ADE ARISANDI sebesar + Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa RISAL FAUZI BIN DARMAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISAL FAUZI BIN DARMAJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam corak hijau tua merk tracker
  - 1 (satu) buah Dompot warna coklat tua merk tracker
  - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker bertulis "shift"

Hal. 8 Putusan Perkara Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada saksi korban ADE ARSANDI

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV pencurian

## Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh kami: Jan Manoppo, S.H., selaku Hakim Ketua Imam Supriyadi, S.H., M.H dan I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Ervin Aprilliyuning W, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh Sulfikar, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Terdakwa pada ruang sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Jan Manoppo, S.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyuning Wulan, S.H., M.H.

Hal. 9 Putusan Perkara Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)